



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 420/Kep.96-D1.0111/2007
LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- imbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan beberapa kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, maka perlu diadakan perubahan nomenklatur (penyebutan nama) sekolah berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang sesuai dengan nama kecamatan baru;
- ingat : b. bahwa perubahan penyebutan nama Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42621);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.12);